



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, dipandang perlu disusun suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bone.
7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Aparat Sipil Negara, Calon Aparat Sipil Negara, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone.
8. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. .
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan oleh Bupati kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penata sistem manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria WBK serta memenuhi sebagian besar penguatan kualitas pelayanan publik.
11. Tim Pembangunan Zona Integritas yang selanjutnya disingkat TPZI adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan Pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang akan diusulkan memperoleh predikat menuju WBK/menjuju WBBM.

12. Tim Penilai Integritas yang selanjutnya disingkat TPI adalah yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menjuju WBBM.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Pemerintah Kabupaten Bone adalah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.

### BAB II

#### PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

##### Pasal 3

- (1) Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas publik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

### BAB III

#### IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH MENUJU WBK/WBBM

##### Pasal 4

- (1) TPZI melakukan identifikasi Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah dengan predikat menuju WBK/WBBM.
- (2) TPZI memberikan hasil identifikasi dengan jumlah minimal 2 (dua) Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Bupati.

BAB IV  
PEMBANGUNAN KOMPONEN

Pasal 5

- (1) Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil
- (2) Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terdiri atas manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen/sumberdaya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (3) Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:
  1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
    - a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
    - b. Presentase penyelesaian TLHP.
  2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pembinaan pembangunan zona Integritas pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.

BAB VI

PENILAIAN WBK/WBBM

Pasal 7

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi untuk berpredikat menuju WBK/WBBM.
- (2) TPI menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

BAB VII

PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan memperhatikan pada hasil penilaian TPZI.
- (2) Hasil penilaian TPI diusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu.
- (3) Bupati menetapkan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI BONE, *β*

*A. Fahsar M. Padjalangi*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

*[Handwritten signature]*  
Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

*[Handwritten signature]*  
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 40